



## **P U T U S A N**

**Nomor: 513/Pid.Sus/2013/PN. RHL.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALEX SANDER Alias ALEX Bin SUDIRMAN;**

Tempat Lahir : Duri (Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/06 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Aspol Polres Rohil/Simpang Benar Kel. Banjar XII,  
Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 September 2013 Nomor: 513/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 September 2013 Nomor: 513/Pen.Pid. Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDER Als. ALEX Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan dalam dakwaan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEX SANDER Als. ALEX Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti pidana denda;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plat nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Noki double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kontak 085375641612;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 September 2013 No. Reg. Perk: PDM-225/TPUL/BAA/08/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALEX SANDER Als. ALEX Bin SUDIRMAN** bersama-sama saksi HENDROMA NASUTION Als. HENDRO dan saksi SUWANDI Als. IWAN Bin SIRAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 06.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yaitu berupa Kayu Olahan atau sekitar 4,0301 M<sup>3</sup> (empat koma tiga ratus satu meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Marga Siregar (Dalam Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui via handdphone dengan mengatakan “*Pak tolong angkut kayu aku, sekitar 3 ton untuk kupakai sendiri*”, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Hendroma Nasution Als. Hendro melalui handphone dengan mengatakan “*Hendro muat kau di sungai nasib*”, lalu saksi Hendroma Nasution Als. Hendro jawab “*iya bang*”, kemudian terdakwa mengatakakan “*nanti kukirinkan nomor handphone yang punya kayu*”, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor handphone marga Siregar setelah itu sekira pukul 24.00 Wib saksi Hendroma Nasution Als. Hendro berangkat dari Balam bersama kernetnya yaitu saksi Suwandi menuju Sungai Nasib dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 02.00 Wib saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama saksi Suwandi tiba di Sungai Nasib keemudian langsung memuat kayu milik marga Siregar ke dalam mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC dan setelah selesai memuat kayu tersebut saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama saksi Suwandi berangkat menuju rumah terdakwa di Simpang Benar dan setibanya saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama saksi Suwandi di rumah terdakwa kemudian saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama saksi Suwandi istirahat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama saksi Suwandi berangkat dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut dari Simpang Benar menuju Bagan Batu tanpa dilengkapi dengan Dokumen Fantur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan di dalam perjalanan sekitar jam 16.30 di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Riau-Sumut Km. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir mobil yang dikendarai saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama saksi Suwandi ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hilir kemudian saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama saksi Suwandi beserta mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut dibawa ke Polres Rohil;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan kualitas kayu oleh saksi NANA SUHANA, S.P. S.HUT dan ZULKIFLI selaku Tim Pengukur dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah Keping	Volume (M <sup>3</sup> )	Ket.
1.	Meranti	15	0,2268	
2.	Kelompok Rimba Campuran <ul style="list-style-type: none"><li>Pisang-pisang</li><li>Mendarahan</li></ul>	152 39	2,8954 0,9079	
	Jumlah	206	4.0301 m <sup>3</sup>	

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka hak negara yang tidak diterima akibat tindak pidana Kehutanan tersebut adalah sebesar Rp. 3.332.518,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan US \$ 81,36 (delapan puluh satu koma tiga puluh enam dolar);

Perbuatan terdakwa Alexander Als. Alex Bin Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1 **Saksi NOVRIZAN Bin KHAIDIR :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Hendroma dan Sdr. Suwandi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya pengangkutan kayu secara ilegal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi melihat mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC yang bermuatan kayu melintas di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro bersama Sdr. Suwandi;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, ternyata mereka tidak dapat menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro bersama Sdr. Suwandi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro bersama Sdr. Suwandi, ternyata mereka disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi MANGATAS JIMI FIRDAUS, S.H. :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Hendroma dan Sdr. Suwandi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya pengangkutan kayu secara illegal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi melihat mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC yang bermuatan kayu melintas di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro bersama Sdr. Suwandi;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, ternyata mereka tidak dapat menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro bersama Sdr. Suwandi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro bersama Sdr. Suwandi, ternyata mereka disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3 Saksi SUWANDI Alias IWAN Bin SIRAN :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengemudikan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC yang bermuatan kayu bersama dengan Sdr. Suwandi;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Saksi tidak dapat menunjukkan surat-suratnya;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen/surat tentang keabsahan kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Suwandi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi mengangkut kayu tersebut atas suruhan Terdakwa, dan dijanjikan upah;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Sungai Nasib dan rencananya akan dibawa ke Bagan Batu;
- Bahwa mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi HENDROMA NASUTION Alias HENDRO :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Hendroma berada di dalam mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC yang bermuatan kayu;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Saksi tidak dapat menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dokumen/surat tentang keabsahan kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Hendroma beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi mengangkut kayu tersebut atas suruhan Terdakwa, dan dijanjikan upah;
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Sungai Nasib dan rencananya akan dibawa ke Bagan Batu;
- Bahwa mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli bernama NANA SUHANA, SP. S. HUT, yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan;
- Bahwa untuk dapat memanfaatkan hasil hutan seperti benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar, terlebih dahulu harus mendapatkan perizinan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa bentuk surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut antara lain adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHK), hak penguasaan Hutan tanaman (HPHT), hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHTI), izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), izin pemanfaatan kayu (IPK), areal penggunaan lain (APL), kawasan budidaya non kehutanan (BKNK) ;
- Bahwa menurut Ahli, pihak yang dapat memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan negara adalah suatu badan usaha baik perorangan, koperasi, badan usaha milik negara maupun swasta ;
- Bahwa terhadap hasil hutan berupa kayu olahan, diperlukan adanya FAKO yang prosedurnya sebagai berikut :
- Kayu olahan tersebut diperoleh dari perizinan yang sah dengan dilengkapi dengan RPBI (rencana pemenuhan bahan baku industri) ;
- Selanjutnya petugas penerbit faktur angkutan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang diangkut, kemudian hasil ukuran dicatat di daftar kayu olahan, kemudian FAKO di isi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran ;
- Bahwa pengangkutan kayu jenis Meranti dan Campuran dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa tersebut adalah tidak sah karena surat/dokumen kayu tersebut tidak ada;
- Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran atas jumlah, jenis, volume barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini;
  - Bahwa setelah mempelajari perkara ini, Ahli berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat ditindak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya telah ditangkap Sdr. Hendroma dan Sdr. Suwandi oleh polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Hendroma dan Sdr. Suwandi sedang berada di dalam mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC yang bermuatan kayu, dan kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Marga Siregar menghubungi Terdakwa melalui via handphone dengan mengatakan *"Pak tolong angkut kayu aku, sekitar 3 ton untuk kupakai sendiri"*, lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro melalui handphone dengan mengatakan *"Hendro muat kau di Sungai Nasib"*, lalu dijawabnya *"iya bang"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone marga Siregar kepada Sdr. Hendroma;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Hendroma Nasution Als. Hendro bersama kernetnya bernama Suwandi berangkat dari Balam menuju Sungai Nasib dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika dalam perjalanan menuju Bagan Batu tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Sdr. Hendroma dan Sdr. Suwandi ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plat nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone merk Noki double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kontak 085375641612;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya telah ditangkap Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi oleh anggota polisi yaitu Saksi Novrizan dan Saksi Mangatas Jimi Firdaus pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi sedang berada di dalam mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa yang bermuatan kayu, dan kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sebelumnya Marga Siregar menghubungi Terdakwa melalui via handphone dengan mengatakan "*Pak tolong angkut kayu aku, sekitar 3 ton untuk kupakai sendiri*", lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hendroma Nasution Als. Hendro melalui handphone dengan mengatakan "*Hendro muat kau di Sungai Nasib*", lalu dijawabnya "*iya bang*", kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone marga Siregar kepada Saksi Hendroma;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama kernetnya yaitu Saksi Suwandi berangkat dari Balam menuju Sungai Nasib dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa;



- Bahwa kemudian ketika dalam perjalanan menuju Bagan Batu tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi ditangkap polisi;
- Bahwa setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa maupun Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu yang diangkut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja turut serta mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ALEX SANDER Als. ALEX Bin SUDIRMAN** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;



**Unsur Ke-2: “Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;**

Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir ‘*apa boleh buat*’ untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa awalnya telah ditangkap Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi oleh anggota polisi yaitu Saksi Novrizan dan Saksi Mangatas Jimi Firdaus pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi sedang berada di dalam mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa yang bermuatan kayu, dan kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Marga Siregar menghubungi Terdakwa melalui via handphone dengan mengatakan “*Pak tolong angkut kayu aku, sekitar 3 ton untuk kupakai sendiri*”, lalu Terdakwa menyetuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hendroma Nasution Als. Hendro melalui handphone dengan mengatakan “*Hendro muat kau di Sungai Nasib*”, lalu dijawabnya “*iya bang*”, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone marga Siregar kepada Saksi Hendroma;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Saksi Hendroma Nasution Als. Hendro bersama kernetnya yaitu Saksi Suwandi berangkat dari Balam menuju Sungai Nasib dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian ketika dalam perjalanan menuju Bagan Batu tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi ditangkap polisi, dan setelah ditanyakan surat atau dokumen kayu tersebut, Terdakwa maupun Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengurus kelengkapan dokumen kayu yang diangkut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*”;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena uraian pembelaan tersebut berkaitan dengan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkannya berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. “*The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind*”. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian





rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa untuk terlibat dalam pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No.Pol. BM 8431 PC milik Terdakwa, dimana kayu tersebut dari sungai Nasib dan dibawa menuju ke Bagan Batu oleh Saksi Hendroma dan Saksi Suwandi, dan sebelumnya Terdakwa dimintai tolong oleh orang bermarga Siregar untuk mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plat nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak;

Oleh karena kayu olahan tersebut illegal, maka tentang kayu dan alat angkutnya dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit handphone merk Noki double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kontak 085375641612;

Cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta KUHP;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDER Als. ALEX Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEX SANDER Als. ALEX Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
  - 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
  - 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  - 6 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plat nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak;
- Dirampas untuk Negara,
- 1 (satu) unit handphone merk Noki double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kontak 085375641612;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 19 Nopember 2013**, oleh Kami:  
PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUDI H.P. PELAWI, S.H., dan ZIA  
UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H.P.  
GULTOM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan  
dihadiri oleh ZULHAM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi,  
FITRIANI, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, serta di hadapan Terdakwa  
tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H., M.H.**

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**H.P. GULTOM, S.H.**

